



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Antonius bin M.Delan Tara, tempat dan tanggal lahir Ranai, 17 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kampung Jemengan, RT.004 RW.006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I.

Endah Suarni binti Idris Busri, tempat dan tanggal lahir Ranai, 22 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kampung Jemengan, RT.004 RW.006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 02 November 2021 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Eces Santari, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nycho Esha Saputra dan Usmardi dengan mas kawin berupa cincin Emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda memiliki 2 (dua) orang anak dengan isteri pertama bernama Yuli Halipah dan Pemohon II berstatus Janda memiliki 3 (tiga) orang anak dengan suami pertama bernama Jackson dan bercerai di Pengadilan Agama Natuna dengan no. Akta Cerai 0028/AC/2017/PA.Ntn;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan buku nikah;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Antonius bin M.Delan Tara) dengan Pemohon II (Endah Suarni binti Idris Busri) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Oktober 2017;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon selama 14 hari, sesuai Pengumuman Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Ntn, tanggal 02 November 2021. Selama tenggang waktu tersebut, tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *isbat nikah* yang diajukan para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah, yang dibuat oleh Antonius bin M. Delan Tara dan Endah Suarni binti Idris Busri. Asli surat dibuat pada tanggal 23 Oktober 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 121/AC/2017/PA.Ntn, atas nama Antonius bin M. Delan Tara. Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, tanggal 04 September 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn



3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0028/AC/2017/PA.Ntn, atas nama Endah Suarni binti Idris Busri. Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, tanggal 09 Maret 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;

B. Bukti saksi

1. Usmardi Bin H. M. Rani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Batu Hitam, RT 002, RW 005, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sirri (di bawah tangan) di rumah seorang imam bernama Abdul Hamid, dan dilakukan dengan tata cara agama Islam, sekitar bulan Oktober 2017, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yaitu Eces Santari karena saat orang tua Pemohon II berhalangan sehingga mewakilkannya kepada anaknya tersebut;
- Bahwa adapun orang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nycho Esha Saputra dan saksi sendiri;
- Bahwa ijab Kabul dilakukan langsung oleh Wali nikah tersebut dengan Pemohon I, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda cerai karena putusan pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, mereka sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II baik dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dirinya pada bukti surat P.1;

2. Nyco Esha Saputra Bin Yuslizar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Batu Hitam, RT 002, RW 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sirri (di bawah tangan) di rumah seorang imam bernama Abdul Hamid, dan dilakukan dengan tata cara agama Islam, sekitar bulan Oktober 2017, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Eces Santari. Hal tersebut karena saat itu ayah kandung Pemohon II berhalangan dan mewakilkan pengucapan ijab kabul kepada anaknya sebagaimana saksi sebut di atas;
- Bahwa ijab Kabul dilakukan langsung oleh Wali nikah tersebut dengan Pemohon I, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda cerai karena putusan pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, mereka sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II baik dan harmonis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dirinya pada bukti surat P.1;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Natuna sesuai petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Oleh karena tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara, sehingga mengajukan perkara *aquo* guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.1 merupakan salinan surat yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, berisi tentang peristiwa pernikahan, dan 4 (empat) orang yang menandatangani surat tersebut telah membenarkan kebenaran isi surat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sesuai Pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang dikategorikan sebagai akta otentik, berisi tentang peristiwa perceraian Pemohon I dan Pemohon II. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam sidang, merupakan orang yang cakap hukum, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Hakim menilai para saksi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg. dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, Hakim menemukan keduanya mengetahui perihal peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana keduanya merupakan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R. Bg, dan kesaksinya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan tata cara agama Islam, pada tanggal 23 Oktober 2017, bertempat di kediaman imam bernama Abdul Hamid;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Eces Santari yang mewakili ayah kandungnya untuk mengucapkan ijab kabul, dan ijab Kabul dilakukan oleh Wali Nikah tersebut dan Pemohon I, dengan mahar berupa cincin yang telah dibayar tunai, serta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Usmardi dan Nycho Esha Saputra;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda karena putusan pengadilan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Untuk itu, dalam menilai sahnya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Majelis Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat An-nisa' ayat 4:

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

2. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله
عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar’i* di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar. Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, yang mana terbukti terdapat pasangan suami istri yaitu Pemohon I dan Pemohon II, terdapat wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II (Eces Santari), terdapat dua orang saksi pernikahan yaitu Usmardi dan Nycho Esha Saputra, terdapat ijab Kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dan Pemohon I, dan terdapat mahar yaitu cincin emas yang telah dibayar tunai, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sah pernikahan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, dengan terbuktinya pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017, di rumah imam yang bernama Abdul Hamid. Dengan demikian, tanggal 23 Oktober 2017 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Walaupun para Pemohon menikah tanpa mengurus administrasi pernikahan sebagaimana diatur oleh Negara, namun Hakim menilai tindakan para Pemohon mengajukan perkara *a quo* merupakan wujud kesadaran para Pemohon tentang pentingnya untuk tertib hukum dan administrasi dalam negara. Oleh karena negara Cq. Hakim patut memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim telah menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan perkawinan, maka sesuai ketentuan di atas, Hakim menyatakan pengajuan perkara pengesahan nikah oleh para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menilai sah pernikahan para Pemohon, maka untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*". Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera melaporkan penetapan Istbat Nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, agar Pejabat tersebut mencatatkan pernikahan para Pemohon dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim patut membebaskan Pemohon I dan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Antonius bin M. Delan Tara) dengan Pemohon II (Endah Suarni binti Idris Busri) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	110.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 230.000,00

terbilang : dua ratus tiga puluh ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)